



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 561/399/Dis. NAKERTUMAS-6 ST/2021

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6648);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-M/383/HL.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp.2.390.739,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) perbulan.

KEDUA : Dalam hal upah ditetapkan secara harian, perhitungan upah sehari sebagai berikut :

- a. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
- b. bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

- KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya berlaku bagi pekerja/buruh:
- a. masa kerja nol tahun;
 - b. status masih lajang; dan
 - c. tidak memiliki keterampilan (*non skill*).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal **19 NOVEMBER 2021**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



M Rus
RUSLIY MASTURA